



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 914 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 655 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 187/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 655 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 187/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 655 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Barong Tongkok atas nama Christian Ruiz dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Sendawar atas nama Firto Aryadi Sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 di tingkat Kampung atau Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak 10 Agustus 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum,

RINTAR PASARIBU



RUSAN BUDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 914 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 655 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	DEWI CICA SARI	Perempuan	ASA
2	UJI ERNANI A	Perempuan	ASA
3	CRISTIANUS JERRY KUSMIADI	Laki-laki	ASA
4	SITI NURHAYATI	Perempuan	BALOK ASA
5	SUPRIADI	Laki-laki	BALOK ASA
6	RESLI RADIMAN	Laki-laki	BALOK ASA
7	MIA HANDAYANI	Perempuan	BARONG TONGKOK
8	ABEDNEGO	Laki-laki	BARONG TONGKOK
9	CHRISTIAN RUIZ	Laki-laki	BARONG TONGKOK
10	IGNASIUS BAYU AGUSTIAN	Laki-laki	ENKUNI PASEK
11	SEBASTIANUS	Laki-laki	ENKUNI PASEK
12	AMANSIUS HENGKI	Laki-laki	ENKUNI PASEK
13	INDRA GUNAWAN	Laki-laki	JUHAN ASA
14	ANNA APRLIAN	Perempuan	JUHAN ASA
15	ARMELIA	Perempuan	JUHAN ASA
16	ISHAK	Laki-laki	GELEO ASA
17	ANISA TIARA OMRI	Perempuan	GELEO ASA
18	ASENDA CHIKANISYA	Perempuan	GELEO ASA
19	NORMAYAH	Perempuan	GELEO BARU
20	GOHEN	Laki-laki	GELEO BARU
21	YOYO	Laki-laki	GELEO BARU
22	DIBOT	Laki-laki	GEMUHAN ASA
23	SAKEUS	Laki-laki	GEMUHAN ASA
24	ROS NINGSIH	Perempuan	GEMUHAN ASA
25	ASTINAWATI	Perempuan	JUAQ ASA
26	JULIANA NULA BERIBE	Perempuan	JUAQ ASA
27	REGINA NATALIA JORDAN	Perempuan	JUAQ ASA
28	MEIDY FALDINO	Laki-laki	MENCIMAI
29	SRI DAMAIYATIK	Perempuan	MENCIMAI
30	DARMIKA	Perempuan	MENCIMAI
31	ERWIN DONI	Laki-laki	MUARA ASA
32	NELLIS	Perempuan	MUARA ASA
33	ERNI	Perempuan	MUARA ASA
34	MASTUYAH	Perempuan	NGENYAN ASA
35	MULYONO	Laki-laki	NGENYAN ASA
36	VINCENSIUS TINGANG R.	Laki-laki	NGENYAN ASA
37	HOPPY RISTY DAYAK	Perempuan	OMBAU ASA
38	MARTHELIA DEWI	Perempuan	OMBAU ASA

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
39	WARTINA RIRIN	Perempuan	OMBAU ASA
40	MARIA SUSI	Perempuan	ONGKO ASA
41	GITA SAFITRI	Perempuan	ONGKO ASA
42	ELLA NANDARESTA	Perempuan	ONGKO ASA
43	SABBINUS SUPRIYADI, SE	Laki-laki	PEPAS EHENG
44	DEODATUS ASRI BIANTORO	Laki-laki	PEPAS EHENG
45	NOVI RIYANI	Perempuan	PEPAS EHENG
46	FILDARIS MONANDAR	Laki-laki	PEPES ASA
47	FRANSIKA PUTRI YESSI	Perempuan	PEPES ASA
48	CHRISTIAN RICKY	Perempuan	PEPES ASA
49	SHERLY PURWATI	Perempuan	REJO BASUKI
50	SUSI SUSANTI	Perempuan	REJO BASUKI
51	ANIS MILA UTAMI	Perempuan	REJO BASUKI
52	SILVIANA	Perempuan	SENDAWAR
53	WILDA EKA PERMANA SAKTI	Perempuan	SENDAWAR
54	FIRTO ARYADI	Laki-laki	SENDAWAR
55	JELITA	Perempuan	BELEMPUNG ULAQ
56	JULITA	Perempuan	BELEMPUNG ULAQ
57	KRISTIANTI BANAYA	Perempuan	BELEMPUNG ULAQ
58	SELVIE CHUMMAIROCH	Perempuan	SIMPANG RAYA
59	HOTMA KRISTIAN SILALAH	Perempuan	SIMPANG RAYA
60	WINNI OMPUSUNGGU	Perempuan	SIMPANG RAYA
61	RAMAYANTI	Perempuan	SUMBER SARI
62	ATIS NURJANAH	Perempuan	SUMBER SARI
63	KASIMAN	Laki-laki	SUMBER SARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

